



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/38/II/KA/RH.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Skrining dan Intervensi Lapangan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar :
  1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada :
  1. Wahyu Hasni Ilmi, M.Psi  
Psikolog Klinis Ahli Pertama
  2. Hijabul Insan, A.Md.Kep  
Perawat Terampil
- Untuk :
  1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Skrining dan Intervensi Lapangan tanggal 11 Februari 2025 di PO Surya Indah;
  2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
  3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
  4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 11 Februari 2025

